



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

UPDATE KEADILAN

Periode : Maret 2009

Terbitan : /2009

**Persidangan Kasus Pidana Berat
Pada Pengadilan Distrik Suai**

Pada Minggu ketiga bulan Maret 2008, sesuai jadwal Pengadilan Distrik Suai menggelar 4 kasus pidana berat diantaranya merupakan 2 kasus pembunuhan dan 2 kasus percabulan terhadap anak dibawah umur. Pada sidang salah satu kasus percabulan anak di bawah umur, JSMP tidak dapat memonitoringnya oleh karena sidang dinyatakan tertutup untuk umum berdasarkan pasal 76 Hukum Acara Pidana.

Dari keempat kasus tersebut JSMP hanya dapat memonitor 3 kasus yang disidangkan, menurut pemantauan JSMP dari ke-4 kasus tersebut, 3 kasus akan diputuskan pada 30 Maret sedangkan satu kasus lainnya ditunda sampai bulan Juni 2009.

Berikut kasus-kasus yang sempat di monitor oleh JSMP pada periode ini, sebagai berikut :

Kasus Percabulan terhadap Anak Dibawah Umur

Pada kasus ini, terdakwa telah melakukan 2 kali tindak pidana percabulan terhadap dua orang anak dibawah umur dalam kurung waktu yang tidak bersamaan.

Sesuai dakwaan dari pihak penuntut umum, terdakwa yang saat ini berumur 56 tahun pada tahun 2002 telah melakukan tindak pidana percabulan terhadap seorang anak berumur 3 tahun dan surat dakwaan telah didaftarkan pada Pengadilan Distrik Suai dengan nomor perkara 32/PEN/2005/TDS.

Pada tahun 2008, terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang sama terhadap seorang anak berumur 8 tahun. Untuk perkara kedua ini sesuai jadwal akan disidangkan pada tgl 16 Maret 2009 dengan nomor perkara 123/PEN/2008/TDS.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, kejaksaan mendakwa dengan pasal 290 (3e) KUHP mengenai perbuatan cabul terhadap anak yang belum cukup 15 tahun. Dalam persidangan baik pihak kejaksaan dan pembela mengusulkan agar sidang dapat ditunda dengan alasan utama bahwa seharusnya pengadilan menuntaskan terlebih dahulu kasus pertama sebelum melakukan persidangan untuk kasus kedua. Dalam intervensinya hakim mengatakan bahwa kasus pertama tidak pernah diproses hanya karena masalah administrasi, artinya kasus pertama dulunya ditangani oleh seorang hakim internasional dan ketika kontrak hakim internasional tersebut berakhir tidak ada laporan jelas mengenai seberapa jauh proses terhadap kasus pertama.

Dengan berbagai alasan diatas, pihak kejaksaan dan pembela mengusulkan agar kedua kasus tersebut digabungkan saja dalam satu dakwaan saja untuk memperlancar proses karena bagaimanapun terdakwa melakukan tindak pidana yang sama. Untuk kasus kedua terdakwa telah ditahan sejak Oktober tahun lalu, sehingga pada tgl 16 Maret terdakwa berikan bebas bersyarat sampai adanya putusan final.

Sidang lanjutan akan digelar pada tgl 09 Juni 2009 untuk acara pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi.

Kasus Pembunuhan

Pada awalnya, tgl 7 November 2008, di Maubisse, korban dari belakang mencekik leher terdakwa serta membanting terdakwa hingga jatuh ke tanah. Setelah terdakwa jatuh, korban mengambil batu dengan maksud untuk memukul/melempari korban namun secara refleks terdakwa menarik sebuah pisau dari saku celananya lalu menikam korban pada bagian perut hingga tembus kebelakang. Keesokkan harinya, korban meniggal dunia di rumah sakit setempat.

Atas perbuatan tersebut, pihak kejaksaan mendakwa Terdakwa dengan pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.

Dalam pernyataannya, terdakwa menyatakan bahwa awalnya ia tidak berencana dan berniat untuk membunuh korban, namun karena korban mencekik dan membanting terdakwa serta hampir melempari terdakwa maka terdakwa terpaksa menarik pisau dalam sakunya lalu menikam korban. Para saksi yang dihadirkan mengatakan bahwa benar terdakwa yang menikam korban pada saat kejadian.

Berdasarkan fakta di atas, dalam penuntutan akhir, jaksa tetap menuntut terdakwa dengan pasal 338 KUHP dan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan 6 tahun penjara terhadap terdakwa.

Dilain pihak, pembela merasa keberatan dan menolak penerapan pasal 338 KUHP dalam kasus ini. Para pembela berpendapat bahwa, berdasarkan fakta kejadian maka sepantasnya tindakan terdakwa merupakan pembelaan terpaksa sehingga pasal yang paling tepat untuk dijadikan sebagai dasar putusan adalah pasal 49 KUHP yang mengatur tentang pembelaan terpaksa. Dengan alasan bahwa terdakwa sama sekali tidak sengaja dan berniat untuk membunuh korban akan tetapi untuk membela diri karena korban sendiri yang memulai aksi.

Sidang pembacaan putusan akan digelar pada tgl 30 Maret 2009.

Kasus Pembunuhan

Pada tgl 21 September 2008, dua orang terdakwa masing masing AS & VS melakukan tindak kejahatan terhadap salah seorang korban hingga meninggal dunia. Pada saat itu, terdakwa AS menendang 1 kali korban pada bagian perut, lalu terdakwa AS meninggalkan tempat kejadian. Pada saat Terdakwa AS meninggalkan TKP, terdakwa VS dengan jarak kira kira 5 meter mengambil batu dan melempari korban pada bagian kepala hingga korban jatuh. Tidak lama kemudian korban meninggal dunia akibat pelemparan batu tersebut.

Dalam penuntutan terkhir, kejaksaan mendakwa kedua orang terdakwa dengan pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan & pasal 55 KUHP mengenai turut serta melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut kejaksaan memohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman 5 tahun bagi terdakwa VS dan 2 tahun untuk terdakwa AS.

Dilain pihak, para pembela berargumen bahwa perbuatan terdakwa AS yang hanya sekali menendang korban tidak memenuhi unsur unsur yang tertera dalam pasal pembunuhan. Oleh karena itu terdakwa AS dapat dibebaskan dari dakwaan mengenai pembunuhan atau paling tepat perbuatan terdakwa hanya memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan ringan. Untuk terdakwa VS, para pembela berpendapat bahwa pada awalnya terdakwa tidak mempunyai niat untuk membunuh korban. Untuk itu pasal yang paling tepat adalah pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

Sidang pembacaan putusan akan digelar pada tgl 30 Maret 2009.

Kasus Pemerkosaan Anak dibawah Umur

JSMP hanya diizinkan mengikuti acara pembacaan dakwaan dan setelah memasuki acara pemeriksaan saksi dinyatakan tertutup untuk umum. Dakwaan yang dibacakan ketua majelis hakim menguraikan bahwa pada bulan Mei 2008, terdakwa berusaha memperkosa korban yang berusia 11 tahun namun perbuatan tidak sampai selesai. Pada waktu itu terdakwa memeluk korban serta

memasukan tangan kedalam celana dalam korban hingga ejakulasi. Pada saat itu terdakwa mengancam korban untuk membunuhnya jika korban teriak. Atas perbuatan tersebut, jaksa mendakwa terdakwa dengan pasal 285 dan 74 KUHP.

Untuk informasi lebih lanjut:

Luis Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883